



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

SINKRONISASI KEBIJAKAN TATA KELOLA PEMILU TAHUN 2029

Oleh
N. Hasbhy Munnawar
Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU

Jakarta, 27 November 2025



www.kpu.go.id



[kpu_ri](https://www.instagram.com/kpu_ri)



[KPU Republik Indonesia](https://www.facebook.com/KPU.Republik.Indonesia)



[@KPU_ID](https://twitter.com/KPU_ID)



[KPU RI](https://www.youtube.com/KPU.RI)

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Tugas dan Wewenang KPU

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017:

- KPU bertugas menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu (*Pasal 12 huruf c*)
- KPU berwenang menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu (*Pasal 13 huruf b*)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015:

Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan “menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah.” (*Pasal 9*)



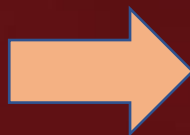
ALUR PENYUSUNAN PERATURAN KPU



Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2022

PROGRAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KPU

Perencanaan pembentukan Peraturan KPU dilakukan dalam Program Penyusunan Rancangan Peraturan KPU yang merupakan skala prioritas Pembentukan Peraturan KPU



Penyusunan skala prioritas Program Penyusunan Rancangan Peraturan KPU tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024 berfokus pada Peraturan KPU terkait tahapan Pemilu dan Pemilihan



Proleg KPU yang ditetapkan dengan Keputusan KPU



ISU STRATEGIS

KEBIJAKAN TATA KELOLA KEPEMILUAN

1. Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135-PUU-XXII/2024
3. Penjelasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135-PUU-XXII/2024



1.

Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024

PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

1. Pemilu Serentak Tahun 2024 di dalam negeri dilaksanakan di 38 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota, 7.277 Kecamatan/Distrik, 83.731 Desa/Kelurahan/Kampung di 820.161 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebesar 203.056.748 orang.
2. Pemilu Serentak tahun 2024 di luar negeri diselenggarakan di 95 negara dengan 128 perwakilan negara (KBRI, KJRI, dan KDEI) di 3.059 TPSLN, Kotak Suara Keliling (KSK), dan Pos dengan DPTLN sebesar 1.750.474 orang.
3. Daerah Pemilihan (Dapil)

: DPR RI	:	84 Dapil	580 Kursi
DPD	:	38 Dapil	144 Kursi
DPRD Provinsi	:	301 Dapil	2.372 Kursi
DPRD Kabupaten/Kota	:	2.325 Dapil	17.510 Kursi
Partai Peserta Pemilu	:	18 Partai Nasional	6 Partai Lokal Aceh
Jumlah Badan Ad-Hoc	:	PPK	: 36.385 orang
(Total 6.050.684 orang)	:	PPS	: 251.193 orang
	:	KPPS	: 5.741.127 orang
	:	PPLN	: 566 orang
	:	KPPSLN	: 21.413 orang



Lanjutan ...

4. Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU)
 - PHPU Pilpres : 2 Permohonan
 - PHPU Legislatif DPD : 12 Permohonan
 - PHPU DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota : 285 Permohonan
5. PSU, PUSS, PSS, PSU & PUSS, Penyandingan Suara, dan Rekapitulasi Ulang : 40 Daerah

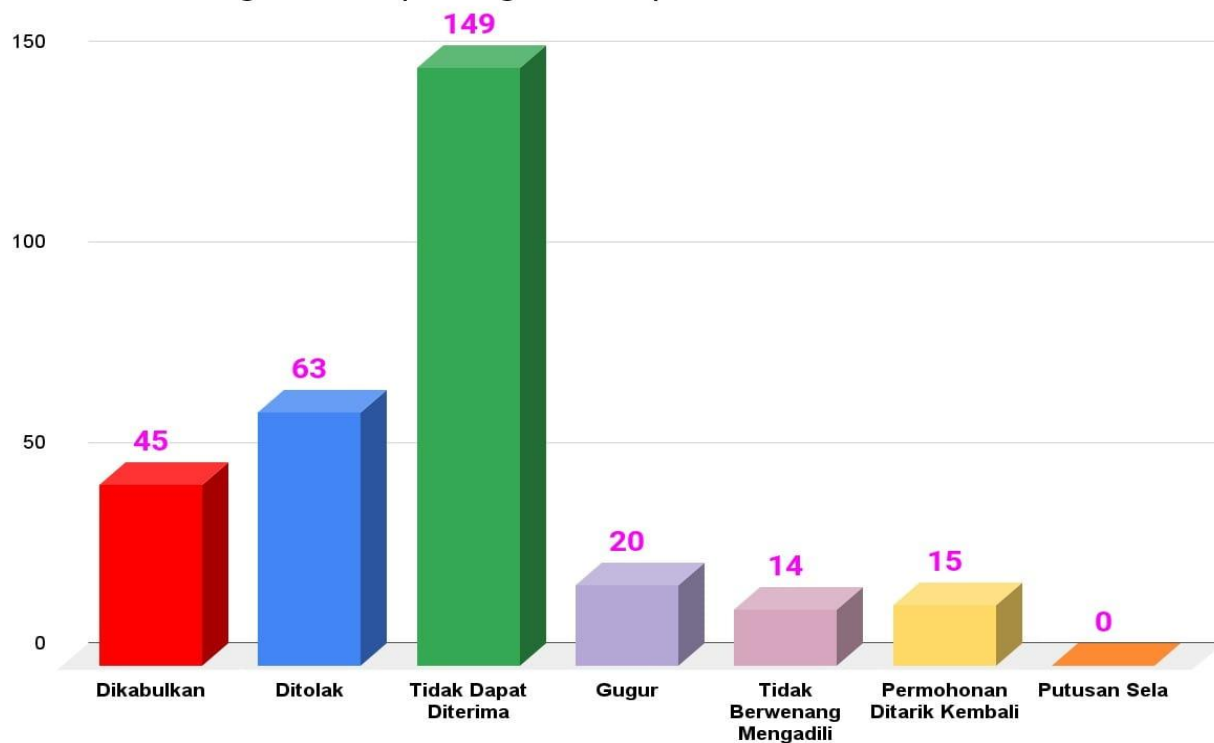
PILKADA SERENTAK TAHUN 2024

1. Pilkada Serentak Tahun 2024 dilaksanakan di 435.296 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebesar 203.657.354 orang.
2. Jumlah Badan Ad-Hoc
 - PPK : 36.375 orang
 - PPS : 251.265 orang
 - KPPS : 3.047.072 orang
3. PHP
 - PHP Gubernur/Bupati/Walikota : 334 Permohonan
4. PSU : 24 Daerah

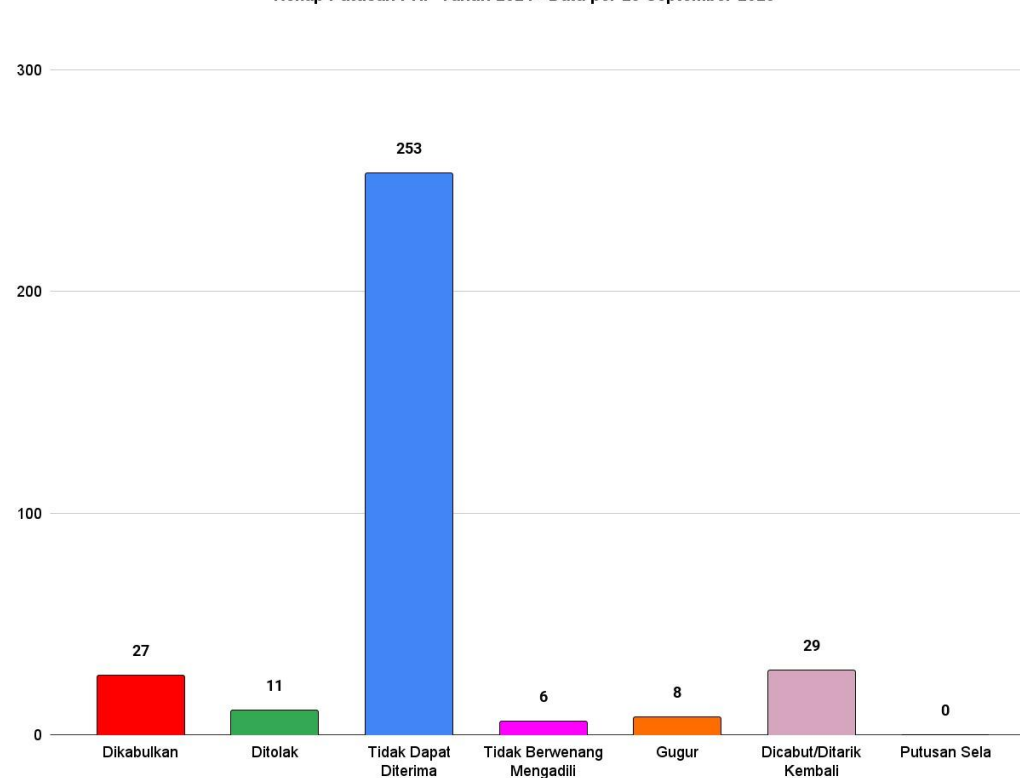


Rekapitulasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Perkara Pemilu dan Pemilihan

Putusan PHPU Pileg 2024 - Data per 19 Agustus 2024 pkl. 11.30 WIB



Rekap Putusan PHP Tahun 2024 - Data per 29 September 2025



2.

Putusan MK Nomor 135-PUU-XXII/2024

1. Menyatakan Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ke depan tidak dimaknai, ***“Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden/Wakil Presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden dilaksanakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, dan gubernur/ wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional”;***
2. Menyatakan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ke depan tidak dimaknai, ***“Pemungutan suara diselenggarakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden/Wakil Presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden diselenggarakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, dan gubernur/ wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota”;*** dan



Lanjutan ...

3. Menyatakan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ke depan tidak dimaknai, ***“Pemilihan dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota yang dilaksanakan dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden”.***



3.

PENJELASAN PUTUSAN MK Nomor 135-PUU-XXII/2024

NO.	JENIS PEMILIHAN UMUM	MEMILIH	PELAKSANAAN
1.	Pemilihan Umum Nasional	Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, dan Anggota DPD	5 (lima) tahun sekali (masih sesuai jadwal tahapan Pemilu Tahun 2029)
2.	Pemilihan Umum Lokal	Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden

Pelaksanaan Putusan MK Nomor 135-PUU-XXII/2024:

1. Pelaksanaan putusan MK Nomor 135-PUU-XXII/2024 akan berdampak terjadinya kekosongan jabatan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, selama *2 tahun 4 bulan atau 2 tahun 3 bulan* yaitu mulai *bulan Agustus atau bulan September 2029 sampai dengan paling lambat bulan Desember 2031*.
2. Pelaksanaan putusan MK Nomor 135-PUU-XXII/2024 akan berdampak terjadinya kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, selama *1 tahun 10 bulan* yaitu mulai *bulan Februari 2029 sampai dengan paling lambat bulan Desember 2031*.
3. Pelaksanaan putusan MK Nomor 135-PUU-XXII/2024 akan berdampak terhadap putusan MK Nomor 60-PUU-XXII/2024 tidak dapat dilaksanakan, karena partai politik peserta Pemilu tahun 2029 pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota belum memiliki suara sah hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk dapat mengusulkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada pemilihan tahun 2031. Kondisi demikian juga akan terjadi bagi partai politik lokal Aceh.
4. Apabila putusan MK Nomor 135-PUU-XXII/2024 harus dilaksanakan, maka perlu diantisipasi oleh pembentuk Undang-Undang melalui perubahan UU Pemilu dan UU Pilkada. Seandainya pembentuk UU melakukan perubahan kedua UU tersebut, maka ketentuan yang perlu diatur secara khusus untuk pertama dan terakhir kali hanya diterapkan pada pelaksanaan Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2031.

DAFTAR PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2025

No.	Judul Rancangan Undang-Undang	Pihak yang Menyiapkan Naskah Akademis dan RUU	Keterangan/Usulan RUU
88.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	DPR/DPD	
89.	RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UndangUndang	DPR/DPD	Operan (<i>Carry Over</i>)



Terima Kasih

